

	TEMUKAN BERSAMA KADER TB RW ORANG DENGAN GEJALA TB (TEBAR JALA TB)		
	SOP	Nomor :SOP/IV/06/2026	
		No. Revisi :0	
		Tanggal Terbit : 13-01-2026	
		Halaman :1/2	
Puskesmas Sruweng			BASUKI,S.Kep. Ners NIP.196803051991031009

1. Pengertian	Prosedur pelacakan individu yang memiliki kontak dengan penderita Tuberkulosis yang meliputi semua aspek penanggulangan Tuberkulosis (TB) termasuk pengawasan, penanganan kasus agar tidak menyebar dan pencegahan yang di lakukan oleh kader TB di setiap RW di wilayah Puskesmas Sruweng
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan mencari warga mengarah TB bersama kader secara mandiri
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sruweng Nomor : 400.7/01.6/KEP/2026 tentang Program Penanggulangan Tuberkulosis
4. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026.
5. Prosedur	1. Membentuk kader TB setiap RW 2. Kader menggunakan APD dalam melakukan kunjungan rumah 3. Kader secara mandiri melakukan kunjungan rumah ke penderita

	TB dengan pemantauan petugas Puskesmas 4. Kader melakukan identifikasi kontak serumah dan orang di sekitar penderita untuk mencari orang yang mempunyai gejala penyakit TB 5. Kader melakukan tindak lanjut bagi orang yang memiliki gejala TB 6. Kader memberikan penyuluhan kesehatan (KIE) pada pasien dan keluarganya 7. Kader mencatat di form investigasi kontak
6. Unit terkait	1. Pemerintah desa 2. Klaster 1 3. Lintas Klaster

7. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1			